



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republ

putusan.mahkamahagung.go.id  
PUTUSAN

Nomor : 670 / Pdt.G / 2012 / PA. Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata khusus, telah menjatuhkan putusan dalam cerai gugat yang diajukan oleh :

**Pengguagt**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekeijaan Karyawan Toko Ujung Pero, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekeijaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon :

Telah mendengar keterangan saksi saksi:

Telah memeriksa bukti bukti lain :

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonnya tertanggal 20 September 2012, yang terdafrat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 670/Pdt. G/2012/PA. Skg pada tanggal 20 September 2012, telah mengajukan permohonan dengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 5 September 1992, di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Madya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/45/IX/1992, tanggal 25 September 1992, di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Madya Ujung Pandang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa usia perkawinan pemohon dengan termohon sudah mencapai lebih kurang 19 tahun, 11 bulan, pernah hidup rukun selama kurang lebih 19 tahun, 8 bulan, *ajm* telah dikarunai 3 orang anak, masing masing Sri Rahayu Syam, Aldi Refaldi dalam/asuhan pemohon dan Audi Aprilia dalam asuhan termohon.

V


Bahwa pada awalnya pemohon dengan termohon membina rumah tangga dengan bahagia dan cukup harmonis, kemudian setelah anak kedua lahir, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai di wamai perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon pernah minta izin kepada pemohon untuk menjual obat obatan di luar provinsi, namun pemohon tidak mengizinkan karena tidak ada yang mengurus anak anak, sehingga termohon marah marah dan pergi meninggalkan pemohon selama kurang lebih satu bulan, namun pihak keluarga masih berhasil merukunkan.

- Bahwa selain hal tersebut, termohon juga keras kepala tidak mau dinasehati, hanya keinginannya saja yang harus selalu di turuti.
- Bahwa, pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan bersabar menghadapi sikap termohon dengan harapan termohon bisa berubah sifatnya, akan tetapi malah menjadi jadi, bahkan termohon sudah menjalin hubungan asmara dengan lelaki yang bernama Andi Suherman dan pemohon sudah menasehati termohon agar tidak mengganggu rumah tangga orang, apa lagi Andi Suherman punya istri dan 4 orang anak, namun termohon mengatakan dihadapan pemohon bahwa rasa cinta termohon hanya 50% untuk pemohon dan 50% untuk Andi Suherman, sehingga pemohon sangat kecewa mendengarkan pernyataan termohon tersebut.
- Bahwa, pemohon dengan termohon sudah 3 bulan pisah tempat yaitu sejak bulan Juni 2012, dan selama itu pemohon dengan termohon tidak pernah lagi saling memperdulikan
- Bahwa, pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, dan memilih jalan terbaik yaitu perceraian

Berdasarkan uraian tersebut diatas serta bukti bukti yang akan diajukan pemohon, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raje'I kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.



Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap dipersidangan.

Bahwa, berdasarkan pasal 7 ayat(1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, mahelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor: 670/Pdt.G/2012/PA. Skg. Tanggal 16 Oktober 2012 temyata mediasi antara pemohon dengan termohon gagal, selanjutnya oleh Ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa, termohon membenarkan dalil pemohon pada point 1, point 2, dan point 3.
- Bahwa, benar termohon pernah keluar propinsi menjual obat karena pemohon kikir memberikan uang kepada termohon.
- Bahwa, termohon membantah dalil pemohon pada point 5 karena semuanya itu bohon.
- Bahwa, benar dalil pemohon pada point 6.
- Bahwa, dalil pemohon pada point 7 tidak benar kalau pemohon dengan termohon sering sering tejadi pisah tempat tinggal
- Bahwa, termohon membenarkan dalil pemohon pada point 8, point 9 dan point 10.
- Bahwa, termohon bersedia pula diceraikan oleh pemohon.

Bahwa, atas jawaban termohon, pemohon mengajukan Replik secara tertulis yang isinya tetap pada permohonannya, sedangkan termohon tidak mengajukan duplik karena termohon tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan.

Bahwa, untuk mempertahankan kebenaran dalil dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat bukti berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 201/45/X/1992, tanggal 15 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang, bermaterai cukup diberi kode P.



Bahwa, selain bukti surat tersebut pemohon mengajukan pula bukti dua orang saksi masing masing telah memberikan keterangan sumpah :  
putusan.mahkamahagung.go.id

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1  
pokoknya

Saksi pertama Ambo Tuwao bin Songkeng Dg. Sagala yang pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal pemohon karena saudara kandung dengan istri saksi, sedangkan termohon saksi kenal karena karena termohon adalah istri pemohon, menikah pada tahun 1992 di Ujung Pandang
  - Bahwa, pemohon dan termohon, pernah hidup rukun selama kurang lebih 19 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai 3 orang anak.
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon cukup bahagia, nanti setelah termohon melahirkan anak kedua baru mulai terjadi perselisihan disebabkan termohon minta izin kepada pemohon untuk menghadiri acara pernikahan keluarga termohon di Palopo, akan tetapi pemohon tidak mengizinkan karena anak pemohon dalam keadaan sakit, akan tetapi termohon tetap pergi.
- Bahwa, disamping penyebab perselisihan tersebut, termohon juga menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain yang bernama Andi Suherman, termohon sering ketemu dengan lelaki Andi Suherman dan selalu berbicara lewat telpon atau HP.
- Bahwa, pemohon selaku suami, sudah sudah sering kali menasehati termohon agar tidak berhubungan dengan lelaki tersebut akan tetapi termohon tidak memperdulikan nasihat pemohon sehingga dengan peristiwa tersebut, rumah tangga pemohon dengan termohon tidak ada keharmonisan dan ketenteraman dalam rumah tangga , akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut karena sering saksi melihat dan mendengar termohon bicara lewat telpon dan menyatakan bahwa termohon menyukai laki laki tersebut.
- Bahwa, sekarang pemohon dengan termohon sudah kurang lebih 3 bulan pisah tempat, dan selama itu tidak pernah ada pihak keluarga yang mengupayakan perdamaian karena pemohon sendiri yang sudah bertekad bulat untuk menceraikan termohon, karena sudah tidak tahan melihat sikap termohon yang sangat berlebihan.
- Saksi kedua, Syamsu Alam bin Habe, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pemohon adalah saudara kandung saksi, sedangkan termohon adalah istri pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemohon dengan termohon sudah 3 bulan pisah tempat disebabkan keduanya sering bertengkar karena termohon menjalin hubungan asmara dengan Ijlhki Andi Suherman, dan pabila pemohon menasehati, termohon tidak memperdulikan.

Bahwa, selain sikap termohon tersebut, termohon juga tidak memperdulikan lagi pemohon selaku suami begitupula terhadap anak anaknya, termohon hanya memperhatikan kepentingannya sendiri ketimbang kepentingan keluarga.

- Bahwa, pihak keluarga tidak pernah mengucapkan untuk memperbaiki rumah tangga pemohon dengan termohon, karena pemohon sendiri yang sudah tidak betah lagi hidup bersama termohon.
- Bahwa, termohon tidak mengajukan bukti bukti atas bantahan terhadap dalil dalil pemohon, karena tidak pernah lagi menghadap dipersidangan.
- Bahwa, untuk singkatnya uraikan putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa maksud berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah bemsaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor : 670/Pdt. G/2012/PA.Skg, tanggal 16 Oktober 2012 oleh Drs, H.M Zubair selaku Mediator dalam perkara ini, temyata mediasi antara pemohon dengan termohon gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon, temyata sebagai diakui oleh termohon yaitu antara lain :

- Bahwa benar pemohon dengan termohn suami istri sah, pernah membina rumah tangga kurang lebih 19 tahun dan dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa, benar pemohon dengan termohon sudah 3 bulan pisah tempat
- Bahwa, benar termohon menjalin hubungan asmara dengan lelaki Andi Suherman dan sering ketemu serta sering bicara lewat telpon atau HP.

Menimbang, bahwa termohon membantah sebagai permohonan pemohon yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, tidak benar awal keretakan rumah tangga pemohon dengan termohon karena pemohon pernah menikah oleh diluar provinsi tanpa seizing pemohon, melainkan penyebab kehancuran dalam rumah tangga adalah Faktor keuangan, dimana pemohon sangat kikir member uang kepada termohon.

•

Bahwa, termohon membantah dalil pemohon yang menyatakan termohon keras kepala, tidak mau mendengarkan nasihat dan saran dari pemohon, dan segala keinginan termohon harus selalu dituruti, semuanya itu tidak benar.

• Bahwa, tidak benar pula kalau pemohon dengan termohon sering pisah tempat, tetapi yang benar adalah barn 3 bulan terakhir ini termohon pisah tempat dengan pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah penyebab keretakan rumah tangga pemohon dengan termohon disebabkan sikap termohon yang keras kepala dan tidak menghargai pemohon selaku suami, ataukah hanya masalah factor keuangan dimana pemohon yang sangat kikir memberikan uang kepada termohon?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagai dalil dalil permohonan pemohon dibantah oleh termohon, maka pemohon wajib membuktikan dalil dalilnya yang disangkal tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon mengajukan surat bukti P dan dua orang saksi, seperti yang tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa bukti P, adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut, memuat tentang peristiwa telah teijadinya akad nikah antara pemohon dengan termohon, dimana peristiwa tersebut, telah dibenarkan oleh para saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P, telah memenuhi Syarat formil dan syarat materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberikan kesaksian dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon tersebut, telah menerangkan dimuka siding yang pokoknya memberikan keterangan yang sama sebagai berikut:

• Bahwa, rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang sudah retak, meskipun pada awalnya cukup bahagia, pemohon dengan termohon hidup rukun selama 19 tahun, telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi setelah anak keduanya lahir, rumah tangganya diwamai dengan percekcoakan secara terus menerus disebabkan termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berubah sikap yang awalnya sebagai istri yang taat kepada suami ( peniihon) tiba tiba menjadi istri keras kepala tidak mau mendengar nasihat pemohon dan lebih parahnya karena termohon telah menjalin asmara dengan lelaki Andi Suhaerman, dan saksi sendiri pernah menyaksikan langsung termohon berbicara dengan lelaki tersebut lewat telpon (HP), dan hal ini sering dilakukan oleh termohon meskipun didepan pemohon, sehingga pemohon merasa tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangganya dan memiliki meninggalkan termohon yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 3 bulan lamanya, tanpa saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga pemohon juga kesal meliaht prilaku termohon yang sudah melampaui batas kewajaran sebagai seorang istri, sehingga tidak seorang pun yang berusaha untuk merukunkan atau memperbaiki kembali rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang. Bahwa kesaksian para saksi tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya , didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain, serta bersesuaian pula dengan dalil dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kedua saksi tersebut, telah terpenuhi, maka majelis ahkim menilai bahwa kesaksian saki saksi tersebut dapat di terima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah diwamai percekcoan secara terns menerus mengakibatkan rumah tangga meraka retak dan berlanjut dengan pisah tempat dimana antara pemohon dengan termohon tidak pernah lagi saling memperdulikan, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa keharmonisan, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak bisa diharapkan lagi, sehingga peijalanan rumah tangganya sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan atau dipertahankan.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan bahwa berdasarkan kesaksian para skasi yang menerangkan bahwa termohon telah menjalin hubungan asmara dengan lelaki Andi Suherman, dan hali ini termohon telah mengakui dengan sejujurnya dimuka siding, bahwa apa yang di dalilkan oleh pemohon mengenai bubungan termohon dengan lelaki Andi Suherman adalah benar adanya , sehingga majelis hakim menilai bahwa prilaku termohon tersebut prilaku istri yang nusyuz (durhaka).

Menimbang, bahwa oelh karenanya meskipun terhormat dalam jawabannya tidak membenarkan sebahagian dalil adali yang diajukan pemohon sebagai alasan perceraian, akan tetapi karena termohon telah mengakui sendiri hubungan asmaranya dengan lelaki Andi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman yang sudah nyata telah menodai dan melecehkan kesucian rumah tangganya yang cukup lama di bina bersama pemohon yaitu kurang lebih 19 tahun, sehingga majlis hakim menilai bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon dalam surat permohonannya sudah dapat dinyatakan terbukti dan akan dipertimbangkan sebagai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon, jawaban termohon, bukti P dan keterangan para saksi, sebagaimana telah teruai dimuka, maka majelis hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 5 September 1992 di Kecamatan Ujung pandang, Kota Madya Ujung pandang, pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 19 tahun, telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa, antara pemohon dengan termohon telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga sebara terus menerus disebabkan termohon keras kepala, tidak menghargai pemohon selaku suami dan bermain serong dengan lelaki Andi Suherman.
- Bahwa, pemohon dengan termohon sudah 3 bulan pisah tempat tinggal tanpa sling memperdulikan lagi, sehingga keretakan rumah tangga pemohon dengan termohon sulit untuk pertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena terbukti dalam persidangan antara pemohon dengan termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 3 Kompilasi hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah sulit terpenuhi.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana tersebut dalam Firman Allah Surat Al - Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai:

“ Dan jika kamu berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi mangetahui.

Menimbang bahwa, meskipun dalam aturan hukum Islam ditentukan bahwa bilaman perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas istri selama dalam masa iddah akan tetapi dalam perkara ini majelis hakim berpendapat lain bahwa oleh karena termohon terbukti berperilaku sehingga gugurlah hak termohon untuk memperoleh pemberian tersebut, hal ini termohon terbukti berperilaku sehingga gugurkan hak termohon untuk memperoleh pemberian tersebut, hal ini berdasarkan pasal 149 huruf (b) kompilasi hukum Islam.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan tergentuhnya alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk dengan menyatakan member izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada termohon, sebagaimana tersebut dalam petikum kedua dalam permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang undang 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'I yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memberikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon, didepan siding Pengadilan Agama Sengkang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebakkan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1434 Hijeriyah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. Sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H dan Drs. Salahuddin, S.H. M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pemohon tanpa hadimya termohon.

Hakim Anggota

Dra. Musabbihah, SH



Ketua Majelis

Dra. Hj. Rudianah Halim, SH

Dra. Salahuddin, SH. MH

Panitera Penganti

Dra. Wahda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)